

**Lampiran**

**Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:**

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA EASTSPRING IDR HIGH GRADE**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Menjadi</b>
Pasal 5.2. Unit Penyertaan	<p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan</li> <li>b) EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.</li> </ul> <p>Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.</p> <p>Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE secara terus menerus sampai dengan jumlah <b>30.000.000.000 (tiga puluh miliar)</b> Unit Penyertaan yang terbagi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;</li> <li>b) EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; <b>dan</b></li> <li>c) <b>EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.</b></li> </ul> <p>Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.</p> <p>Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.</p> <p>Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
Pasal 5.3.	<p>EASTSPRING IDR HIGH GRADE menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah); dan</li> <li>ii. EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000, (tiga puluh triliun Rupiah).</li> </ul> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.</p>	<p>EASTSPRING IDR HIGH GRADE menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);</li> <li>ii. EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000, (tiga puluh triliun Rupiah); dan</li> <li>iii. <b>EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).</b></li> </ul>

Perihal	Sebelum	Menjadi
	Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak.	Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.  Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.
Pasal 13.4. Batas Minimum Penjualan Awal dan Selanjutnya Unit Penyertaan	Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE sebagai berikut: a) EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah); dan b) EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan.	Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE sebagai berikut: a) EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); b) EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; <b>dan</b> c) <b>EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.</b>
Pasal 14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan <b>dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan</b>	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE sebagai berikut: - EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A menetapkan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000, (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.  Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan <b>dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan</b> EASTSPRING IDR HIGH GRADE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE sebagai berikut: a) Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000, (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. <b>Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A.</b> b) Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B; <b>dan</b> c) <b>Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas C.</b>

Perihal	Sebelum	Menjadi
	<p>tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.</p>	<p>Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.</p>
<p>Pasal 15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi <b>dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan</b></p>	<p>Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING IDR HIGH GRADE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING IDR HIGH GRADE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000, (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.</li> <li>- EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING IDR HIGH GRADE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.</li> </ul> <p>Apabila pengalihan investasi EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.</p>	<p>Batas Minimum Pengalihan Investasi <b>dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan</b> EASTSPRING IDR HIGH GRADE bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batas minimum <b>pengalihan investasi di atas. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A.</b></li> <li>b) <b>Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B.</b></li> <li>c) <b>Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas C.</b></li> </ul> <p>Apabila pengalihan investasi EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.</p>
<p>Pasal 18.1. butir (i) Imbalan Jasa Manajer Investasi</p>	<p>Biaya yang menjadi beban EASTSPRING IDR HIGH GRADE dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A</li> </ul> </li> </ul>	<p>Biaya yang menjadi beban EASTSPRING IDR HIGH GRADE dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A</li> </ul> </li> </ul>

Perihal	Sebelum	Menjadi
	<p>maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING IDR HIGH GRADE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>b) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING IDR HIGH GRADE berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>	<p>Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>b) EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p> <p><b>c) EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas C</b> <b>Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR HIGH GRADE Kelas C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</b></p>
<p>Pasal 18.3 <b>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan</b></p>	<p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <p>(i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDR HIGH GRADE melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan</li> <li>2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDR HIGH GRADE langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.</li> </ol> <p>Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).</p> <p>Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:</p>	<p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <p>(i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDR HIGH GRADE melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan</li> <li>2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDR HIGH GRADE langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.</li> </ol> <p>Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).</p> <p>Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
	<p>Skema Biaya Model 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE;</li> <li>- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE yang dimilikinya;</li> <li>- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDR HIGH GRADE ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.</li> </ul> <p>Skema Biaya Model 2</p> <p>Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas</p>	<p>Skema Biaya Model 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE;</li> <li>- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE yang dimilikinya;</li> <li>- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDR HIGH GRADE ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.</li> </ul> <p>Skema Biaya Model 2</p> <p>Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
	<p>minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.</p> <p>Skema Biaya Model 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDR HIGH GRADE ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;</li> <li>- Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") sebesar : <ul style="list-style-type: none"> <li>• maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode <i>First In First Out</i> ("FIFO"); dan</li> <li>• 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.</li> </ul> </li> </ul> <p>Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau</p>	<p>minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.</p> <p>Skema Biaya Model 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDR HIGH GRADE ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi;</b></li> <li>- Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") sebesar : <ul style="list-style-type: none"> <li>• maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode <i>First In First Out</i> ("FIFO"); dan</li> <li>• 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.</li> </ul> </li> </ul> <p>Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.</p> <p>Dalam hal penjualan EASTSPRING IDR HIGH GRADE dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.</p> <p>Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) dan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") diatas</p>

Perihal	Sebelum	Menjadi
	<p>“DSC”) yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.</p> <p>Dalam hal penjualan EASTSPRING IDR HIGH GRADE dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.</p> <p>Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) dan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau “DSC”) diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).</p>	<p>merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).</p>

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING IDR HIGH GRADE akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING IDR HIGH GRADE dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING IDR HIGH GRADE yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.